



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan susunan organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Keputusan Presiden 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Nomor 04).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN .

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan umum, pembangunan daerah dan kemasyarakatan.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan, pertamanan dan Pemakaman yang diangkat Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan atas usul Sekretaris Daerah.
9. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur Pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Kebersihan, Penataan Pertamanan dan Pemeliharaan Pemakaman Umum.
- (2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan di bidang pengelolaan kebersihan persampahan kota dan penataan pertamanan serta pemeliharaan pemakaman umum untuk mewujudkan kota yang bersih, tertib dan sehat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan serta melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Merumuskan Kebijakan teknis pengelolaan kebersihan, penataan pertamanan kota, pertamanan Bangunan Perkantoran, pertamanan daerah Permukiman, penataan pertamanan tempat-tempat rekreasi, pengelolaan pemeliharaan/ perawatan sarana mobilitas persampahan, sarana pemeliharaan pertamanan dan pemakaman;
- c. Melakukan penyiapan rencana dan pengembangan /peningkatan pelaksanaan operasional kebersihan, peningkatan penataan keindahan pertamanan kota dan peningkatan pemeliharaan/ pengembangan lahan Pemakaman umum;
- d. Melakukan pelaksanaan pembuangan/pemusnahan dan pemanfaatan sampah, mengurus pompa tinja dan MCK serta membersihkan jalur-jalur jalan umum dan parit/drainase;
- e. Melaksanakan pembibitan, pengujian dan pengadaan tanaman, pembangunan taman, perawatan dan kelengkapan serta melakukan bimbingan dan penyuluhan dibidang pertamanan;
- f. Melakukan pengumpulan data dan meneliti keadaan serta sarana-sarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman yang ada menyusun dan pengolah data statistik untuk keperluan pembinaan dan pemeliharaan;
- g. Melaksanakan pengadaan dan perawatan lampu-lampu taman, dan lampu penerangan jalan;
- h. Melakukan pelaksanaan pengawasan dan mengevaluasi atas penyeimbangan dan pemeliharaan pemakaman;
- i. Pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan Dinas;
- j. Pengelolaan cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Bina Program dan Sarana;
 - d. Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman;
 - e. Sub Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan kedinasan;
 - c. Mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan rencana dan program kerja;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, membuat, menggandakan, mengirim dan mendokumentasikan, menginventarisasikan aset-aset kantor, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan rumah tangga dinas dan ketatalaksanaan;
 - c. Melaksanakan koordinasi intern antar satuan kerja dalam lingkungan dinas, membuat dan menyampaikan pelaporan secara berkala.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program kerja;
- b. Pengelolaan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha umum;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, pengumpulan dan pengolahan data inventarisasi kantor, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan kantor, administrasi perjalanan Dinas, mobilitas rumah tangga dan keprotokolan dan humas.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan pendataan keadaan pegawai, pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi : pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, pemberhentian, pensiun, penghargaan dan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengurusan Diklat.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja rutin, tata usaha keuangan dan verifikasi, pembuatan daftar gaji, penyiapan usulan pengangkatan bendaharawan dan laporan keuangan.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Bina Program dan Sarana

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Bina Program dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategik dan program kebijakan teknis bidang kebersihan dan pertamanan daerah.

- (2) Sub Dinas Bina Program dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas Bina Program dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kebijakan bidang kebersihan dan pertamanan daerah Kabupaten Nunukan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan program bidang operasional kebersihan, Pertamanan, pemakaman dan pemeliharaan penerangan lampu jalan;
- c. Pembuatan peta-peta operasional kebersihan, pertamanan, pemakaman
- d. Penyusunan pedoman dan ketentuan-ketentuan umum penataan kebersihan dan penataan pertamanan, pemakaman;
- e. Pengkordinasian masalah-masalah penanggulangan kebersihan lingkungan perkotaan, permukiman penduduk;
- f. Pengkooordinasian pengembangan sarana-sarana mobilitas operasional Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Bina Program dan Sarana terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Pengembangan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Evaluasi;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Mobilitas.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Pasal 15

- (1) Seksi Program dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pedoman, produk hukum yang berkaitan dengan pembinaan Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, Penerangan Jalan Umum, pembuatan petunjuk pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan kebersihan wilayah perkotaan, penataan pertamanan wilayah perkotaan, penataan pertamanan daerah permukiman dan tempat-tempat yang strategis sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.
- (2) Seksi Pembinaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kebersihan, tata pertamanan, pemakaman menyelenggarakan proses perijinan pembuatan pagarisasi perumahan permukiman kota, penataan taman oleh swasta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Seksi Prasarana dan Sarana Mobilitas mempunyai tugas melakukan pengkajian, mempersiapkan pengadaan/penyediaan peralatan, sarana dan prasarana armada operasional Kebersihan, pengadaan sarana/kendaraan armada pembuangan persampahan, Peralatan pemeliharaan/perawatan pertamanan, pemeliharaan pemakaman dan pemeliharaan penerangan lampu-lampu jalan, umum, lampu-lampu taman., penyiapan Sumber Daya / tenaga kerja, inventarisasi kendaraan dan alat-alat berat.

Bagian Keempat

Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang kebersihan dan pembinaan penataan pemakaman umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan Perumusan Kebijakan dan pedoman teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan bidang penataan kebersihan lingkungan dan pembinaan penataan pemakaman umum, makam Pahlawan;
- b. Perumusan pengembangan lahan dan bangunan tempat-tempat penumpukan, pembuangan/pemusnahan dan pemanfaatan persampahan;
- c. Penyelenggaraan Pembinaan, bimbingan teknis, dan penyuluhan bidang kebersihan dan pemakaman;
- d. Pengkoordinasian, kerjasama antar unsur-unsur yang terkait dalam rangka pembinaan Kebersihan dan Pemakaman;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap operasional kebersihan dan pemeliharaan/perawatan makam.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman terdiri dari :
- a. Seksi Armada Persampahan;
 - b. Seksi Operasional Kebersihan;
 - c. Seksi Perawatan dan Penataan Makam.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman.

Pasal 19

- (1) Seksi Armada Persampahan mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan pengaturan pelaksanaan operasional, pengerahan sumber daya/ketenagakerjaan, mobilisasi pengangkutan sampah dari penumpukan ke tempat pembuangan dan pemusnahan, pengambilan dan pengurusan MCK, pengoperasian pompa tinja dan pemanfaatan sampah organik.
- (2) Seksi Operasional Kebersihan mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan pengaturan pelaksanaan operasional, pengerahan Sumber Daya/Ketenagakerjaan, mobilisasi pengumpulan atau penumpukan sampah pada tempat pembuangan sementara, pembersihan dan penyapuan atau pencucian jalur-jalur jalan umum, pengurusan/pencucian parit-parit dalam kota.
- (3) Seksi Perawatan dan Penataan Makam mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan pengaturan Perawatan/pemeliharaan dan Penataan pemakaman, yang meliputi penataan pemakaman umum dan makam Pahlawan, pengembangan kawasan pemakaman, pemugaran makam, menyelenggarakan pembinaan ijin tentang pemakaman, registrasi tata usaha pemakaman, inventarisasi data pemakaman.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Pertamanan Dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan bidang pertamanan dan penerangan jalan umum (PJU) Kabupaten Nunukan.
- (2) Sub Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Dinas yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, penyusunan pedoman pembinaan penataan pertamanan dan pembinaan penerangan Jalan Umum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi penyediaan lahan pertamanan dan pengembangan, pemeliharaan pertamanan milik Pemerintah;

- c. Pelaksanaan pengaturan /penataan dan pemeliharaan Pertamanan atau taman-taman kota dan bangunan milik pemerintah;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan dan pengembangan Lampu-lampu Penerangan Jalan Umum, Lampu-lampu taman;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan pertamanan diwilayah perkotaan.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Pertamanan;
- b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Taman;
- c. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Taman.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

Pasal 23

- (1) Seksi Penataan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengaturan tata guna lahan pertamanan dan mendesain serta memberikan bimbingan teknis, pengembangan tata guna lahan, penataan median jalur jalan-jalan umum, pekarangan perkantoran, perumahan/permukiman umum perkotaan, penataan pagar perkantoran milik Pemerintah/milik swasta, perumahan umum diwilayah perkotaan, memproses perijinan pembuatan taman dan penataan penghijauan kota dan penataan pemasangan iklan.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan taman mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan operasional pemeliharaan dan perawatan pertamanan kota, pengadaan/pembibitan tanaman, penghijauan taman/pohon pelindung, mengatur penataan, penanaman tanaman bunga-bunga dan pemeliharaan pot-pot bunga, pemotongan rumput, melakukan penyiraman tanaman dan penyemprotan rumput.
- (3) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Taman mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penataan dan pemeliharaan lampu-lampu jalan dan lampu-lampu taman.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan arahan dan bimbingan bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 25

- a. Kepala Dinas adalah jabatan eselon IIb;
- b. Kepala Sub Dinas adalah jabatan eselon IIIb;
- c. Kepala Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IIIb;
- d. Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVb;
- e. Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVa.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum termuat sebagaimana tersebut pada Bab II, III dan IV sepanjang merupakan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk pengaturannya sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan terdahulu sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 28 Januari 2003

BUPATI NUNUKAN,

ttd.




H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 28 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN,**



Drs. H. BUDIMAN ARIFIN

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PARAF	TGL
1.	Drs. Thoyib Budiharyadi NIP. 550 012 734	Kabag Organisasi		03/03 102
2.	Abidin Tajang, SH NIP. 050 057 919	Kabag Hukum		4 2/03
3.	Drs. H. A. Azis M. NIP. 550 012 269	Asisten Administrasi		5 5/03

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI D
NOMOR 07.